

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 36 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan pajak jang disebut „pajak djalan“.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Soerabjasche Straatbelasting“ jang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1936 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 30 September 1952 jang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 26 Desember 1952.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan pajak djalan Kota Besar Surabaya“ mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.
pada tanggal, 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja,

Sekretaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat kepususannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„SOERABAJASCHE STRAATBELASTING”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan Pajak-Djalan Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

- (1) Didalam daerah Kotamadya Surabaya dipungut pajak dengan nama „Pajak-Djalan” atas persil-persil jang sudah dan jang belum ada bangunannya serta jang berbatasan atau berdekatan dengan djalan-djalan umum jang dipelihara oleh Kotamadya.
- (2) Jang dimaksud dengan „berbatasan atau berdekatan” termasuk djuga dalam keadaan terpisah dari djalan-djalan tersebut dengan sedjalur tanah jang tidak ada bangunannya dan/atau dengan perairan jang lebar seluruhnya tidak melebihi 20 meter, dengan pengertian bahwa untuk menentukan ukuran lebar tadi, tanggai dan selokan dihitung sebagai djalan. Dengan „djalan” dalam peraturan ini dimaksud djuga „tanah-lapangan”.
- (3) Dengan „persil” dalam peraturan ini dimaksud tiap-tiap benda tetap (tidak bergerak) atau bagiannya jang menurut sifat atau peruntukannya merupakan suatu kesatuan tersendiri.
- (4) Apakah suatu persil sudah atau belum ada bangunannya dipertimbangkan berdasarkan keadaan persil tersebut.

Pasal 2.

- (1) Wadjab-pajak adalah mereka jang atas persil mempunjai hak² sebagai berikut:
 - a. hak-milik (bezit), eigendom, guna bangunan, erfpacht, guna-hasil (vruchtgebruik), memakai atau mendiami dalam arti kata menurut Kitab Undang² Hukum Perdata, Dengan hak eigendom dalam arti kata menurut Kitab Undang² Hukum Perdata dimaksudkan djuga hak domein Negara menurut Agrarisch Besluit, termuat dalam Staatsblad 1870 No 118;
 - b. hak-milik perseorangan turun-temurun;
 - c. hak-eigendom menurut pengertian Keputusan tanggal 16 April 1872 No. 29 termuat dalam Staatsblad 1872 No. 117;
 - d. hak-pakai jang tunduk pada Ordonnantie, termuat dalam Staatsblad 1918 No. 287;
 - e. suatu hak jang timbul karena suatu persetujuan sewa-menjewa dengan pihak Kotamadya Surabaya;
 - f. suatu hak jang timbul karena suatu persetujuan sewa-menjewa dengan pihak Kotamadya Surabaya dalam persediaan mana kepada penjewa diberi hak membeli persil itu sesudah waktu persetujuan sewa-menjewa tersebut berakhir dan/atau sesudah membayar sesuatu djumlah harga-sewa tertentu;

- g. suatu hak yang timbul karena suatu perdjandjian djual-beli dengan hak Kotamadya Surabaya yang antara lain menetapkan, bahwa penjerahan eigendom persil tersebut baru akan dilakukan, setelah lebih dahulu djumlah harga pembelian seluruhnja, djika perlu ditambah dengan beban-beban tertentu, biaya atau bunga, dibayar lunas kepada Kotamadya Surabaya;
- h. suatu hak-sewa yang timbul karena suatu perdjandjian langsung dengan Pemerintah untuk djangka waktu sedikit-dikitnja dua-puluh tahun atas tanah Negara, ketjuali djika diatas tanah tersebut terdapat bangun-bangunan milik Pemerintah, yang diperoleh tidak dari peninggalan melulu.

Djikalau perdjandjian sewa-menjewa itu dilakukan untuk waktu kurang dari dua puluh tahun, maka penjewa tetap diwadjibkan membayar padjak, apabila persewaan itu merupakan kelanjutan persewaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada penjewa terdahulu untuk djangka waktu sedikit-dikitnja dua puluh tahun.

(2) Apabila suatu persil dibebani lebih dari satu hak tersebut dalam ayat (1), maka yang bukan wadajib-padjak ialah pemegang salah satu hak tersebut dalam ayat (1), dari siapa pemegang lainnja dari salah satu hak tersebut dalam ayat (1) atas persil itu menerima haknja

(3) Djika mengenai suatu persil tidak dapat ditundjuk siapa pemegang dari salah satu hak tersebut dalam ayat (1), maka wadajib-padjak ialah yang memperoleh manfaat dari persil tersebut.

(4) Selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka guna pengeterapan peraturan ini, orang yang terdaftar dalam Register-Register Umum untuk sesuatu hak dimaksud dalam ayat (1), dianggap sebagai pemegang hak itu.

(5) Djika beberapa orang bersama-sama mendjadi wadajib-padjak atas sebidang atau beberapa bidang persil, maka mereka masing-masing bertanggung-djawab atas pembayaran padjak seluruhnja.

Pasal 3.

(1) Padjak tidak dipungut atas persil-persil :

- a. milik Daerah Kotamadya Surabaya, yang tidak dibebani hak-hak dimaksud dalam pasal 2 ;
- b. milik Negara, Daerah Tingkat I atau Daerah-daerah Otonom berdasarkan pasal 121 „Indische Staatregeling”, yang melulu dipergunakan untuk dinas umum ;
- c. milik Negara, dimana terdapat bangun-bangunan, yang dipergunakan sebagai perumahan dinas, sepanjang perumahan-perumahan dinas ini termasuk golongan satu dan dua dari perumahan-perumahan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) „Burgerlijke Woonregeling 1934” (Staatsblad 1934 No. 147) dan Bagian XI pasal 1 ayat (2) dan (3) tarip Angkatan Perang No. 36 (Staatsblad 1929 No. 60);

- d. milik Negara dan jang, apabila persil itu tidak ada bangunannya, tidak dibebani hak-hak seperti termasuk dalam pasal 2, atau jang, apabila diatas persil itu terdapat bangun-bangunan, dibebani hak sewa jang diperoleh dari perdjandjian langsung dengan Pemerintah jang tidak termasuk perdjandjian dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sub h;
- e. jang tanpa maksud mentjari keuntungan semata-mata, dapat dianggap khusus atau terutama dipergunakan atau disediakan untuk mendjalankan peribadatan, pekerjaan sosial, perawatan orang-orang sakit dan tjtjad, untuk pemberian pendidikan atau untuk mempeladjadi kebudayaan dan/atau ilmu² pengetahuan.
- f. jang njata-njata diperuntukkan tempat pemakaman;
- g. jang dipergunakan untuk djalan kereta api atau tram;
- h. jang tidak ada bangunannya dan tidak diperoleh penghasilan.

(2) Pembebasan termaksud dalam ayat (1) sub e, f dan g pasal ini tidak berlaku bagi persil-persil jang dipergunakan untuk tudjuan-tudjuan tersebut dibawah huruf-huruf itu oleh pihak lain daripada wadjab pajak.

(3) Apabila salah satu dari persil-persil dimaksud dalam ayat (1) sesudah tanggal 1 Januari dari sesuatu tahun-pajak diubah sedemikian rupa peruntukannya, sehingga tidak lagi termasuk pembebasan-pembebasan tersebut, maka untuk persil itu dikenakan pajak sebesar seperduabelas dari pajak setahun penuh kall djumlah bulan penuh jang tersisa sesudah bulan jang tidak ada pembebasan pajak lagi menurut hukum.

(4) Apabila dari persil, untuk mana terdapat alasan pembebasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagian mempunyai peruntukan jang tidak termasuk pembebasan, maka untuk bagian persil ini dikenakan pajak menurut perimbangan.

Pasal 4.

- (1) Pajak dihitung menurut lebar persil jang berbatasan dengan djalan.
- (2) Pengukuran persil dilakukan oleh atau atas nama Kotamadya Surabaya.
- (3) Dalam menghitung pajak bagian dari satu meter jang kurang dari setengah meter dihapuskan, setengah meter atau lebih dibulatkan menjadi satu meter.
- (4) Untuk persil jang pada lebih dari satu sisi berbatasan atau berdekatan dengan djalan-djalan jang termasuk salah satu kelas dalam ayat (3) pasal 5 sub 1 s/d sub 7, pajaknya dihitung menurut djalan jang menghasilkan pajak terbanjak. Djalan-djalan dimana persil itu tidak mempunyai pintu-keluar dan darimana persil tersebut dipisahkan dengan pagar pekarangan jang tingginya sedikit-dikitnya 2 meter dan jang menutup pemandangan, masukkan dalam perhitungan pajak.

Pasal 5.

- (1) Untuk menghitung pajak, maka djalan-djalan dibagi dalam tujuh kelas.

(2) Pembagian dimaksud dalam ayat (1) tiap-tiap tahun ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum atau pada awal tahun pajak.

(3) Pembagian dimaksud dalam kedua ayat tersebut diatas dilakukan menurut ketentuan-ketentuan berikut:

ke-1. Dalam kelas 1 dimasukkan jalan-jalan yang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan dengan lebar perkerasan tidak kurang dari 8.50 meter yang berbatasan dengan atau diperuntukkan bangunan-bangunan besar melulu.

ke-2. Dalam kelas 2 dimasukkan jalan-jalan lain yang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan dengan lebar perkerasan tidak kurang dari 8.50 meter, dan pula jalan-jalan yang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan dengan lebar perkerasan tidak kurang dari 5.50 m. dan kurang dari 8.50 meter yang berbatasan dengan atau diperuntukkan bangunan-bangunan besar melulu.

ke-3. Dalam kelas 3 dimasukkan jalan-jalan lain yang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan dengan lebar perkerasan tidak kurang dari 5.50 m. dan kurang dari 8.50 meter.

ke-4. Dalam kelas 4 dimasukkan jalan-jalan yang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan dengan lebar perkerasan tidak kurang dari 3 m. dan kurang dari 5.50 meter yang terletak dalam lingkungan-lingkungan yang cukup baik derajatnja.

ke-5. Dalam kelas 5 dimasukkan jalan-jalan lain yang terbuka bagi lalu-lintas kendaraan dengan lebar perkerasan tidak kurang dari 3 m. dan kurang dari 5.50 meter, dan pula jalan-jalan diperkeras yang tidak terbuka bagi lalu-lintas kendaraan yang lebarnya lebih dari 8 meter.

ke-6. Dalam kelas 6 dimasukkan jalan-jalan yang terbuka bagi lalu lintas kendaraan dengan lebar perkerasan kurang dari 3 meter, dan pula jalan-jalan diperkeras yang tidak terbuka bagi lalu-lintas kendaraan yang lebarnya tidak kurang dari 5 m. dan tidak lebih dari 8 meter.

ke-7. Dalam kelas 7 dimasukkan jalan-jalan diperkeras yang tidak kurang dari 1.50 meter sampai 5 meter.

(4) Yang dimaksud dengan „lebar perkerasan” dalam ayat (3) pasal ini ialah lebar perkerasan rata-rata tanpa trotoar

(5) Apabila derajat jalan menjejalkan adanya alasan untuk itu, begitu pula berdasarkan lebih atau kurang intensifnja penggunaan persil-persil yang terletak pada jalan dan selanjutnja berdasarkan biaya-biaya pembuatan dan pemeliharaan jalan, maka penggolongan kelas untuk satu jalan atau lebih ataupun bagian-bagian jalan dapat menjimpang dari yang ditetapkan dalam ayat 3) dan jalan yang bersangkutan dapat dimasukkan kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Pasal 6.

(1) Jumlah pajak setahun tiap-tiap satu meter untuk tanah yang ada bangunan diatasnja, adalah sebagai dibawah :

1.	Untuk	persil	sepanjang	djalan	kelas	satu	Rp. 10,—
2.	„	„	„	„	„	dua	„ 7,50
3.	„	„	„	„	„	tiga	„ 5,—
4.	„	„	„	„	„	empat	„ 2,50
5.	„	„	„	„	„	lima	„ 1,—
6.	„	„	„	„	„	enam	„ 0,50
7.	„	„	„	„	„	tujuh	„ 0,50

(2) Untuk persil yang tidak ada bangunan diatasnja, akan tetapi mengeluarkan penghasilan, jumlah pajak adalah sebagai berikut :

- a. jika mengenai persil yang khusus dipergunakan untuk pertanian, satu per sepuluh dari pajak untuk persil yang ada bangunannya menurut perhitungan dimaksud dalam ayat (1) ;
- b. dalam hal-hal lainnya, satu perlima dari pajak untuk persil yang ada bangunannya menurut perhitungan dimaksud dalam ayat (1).

(3) Jika ditundukkan oleh wadhib-pajak, bahwa ketetapan pajak untuk persil yang ada bangunannya menurut tarif dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini melebihi enam per seratus dari harga sewa setahun, maka ketetapan dikurangi menjadi jumlah sehingga menjadi enam per seratus dari harga sewa itu.

(4) yang dimaksud dengan „harga sewa” dalam peraturan ini ialah uang sewa yang dipungut dalam keadaan biasa ditambah dengan beban-beban yang dinilai dengan harga uang, yang dipikul oleh penjewa, akan tetapi jika tidak ada syarat yang menentukan itu, akan menjadi beban orang yang menjewakan.

(5) Jika uang sewa yang demikian tidak diketahui atau jika harga-sewa yang diajukan oleh wadhib-pajak menurut pendapat Kepala Daerah tidak sesuai dengan harga-sewa yang lazim bagi persil-persil yang dapat dianggap sederajat, maka harga-sewa ditetapkan menurut taksiran dengan tjara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(6) Jika jumlah ketetapan pajak untuk persil yang ada atau tidak ada bangunannya akan kurang dari Rp. 1,—, maka pajak tidak ditetapkan.

Pasal 7.

(1) Sebagai dasar guna menghitung ketetapan pajak untuk sesuatu tahun-pajak dan guna mempertimbangkan kewadhiban-pajak, ditentukan menurut keadaan pada 1 Januari tahun itu.

(2) Tahun-pajak adalah tahun-almanak.

(3) Mereka yang wadhib-pajak pada 1 Januari, dikenakan pajak untuk satu tahun penuh.

(4) Mereka yang menjadi wadajib-pajak sesudah 1 Januari sesuatu tahun-pajak, dikenakan pajak untuk bulan-bulan penuh dari tahun-pajak yang belum berdjalan pada saat terdjalinja kewadajiban-pajak.

(5) Penetapan pajak dilakukan karena djabatan (ambtshalve).

Pasal 8.

(1) Untuk pajak ini tiap tahun diadakan dan ditetapkan kohir-kohir menurut tjara sebagai dimaksud dalam pasal 2 dari „Aturan-aturan tentang pemungutan dan penagihan pajak-pajak Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kotamadya”, dimaksud dalam Staatsblad 1927 No. 517, sebagaimana aturan-aturan ini kemudian akan diubah dan ditambah.

Tjontoh kohir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Setelah kohir ditetapkan, maka surat-surat ketetapan-pajak secepat mungkin diterimakan kepada wadajib-wadajib pajak ;

Tjontoh surat-ketetapan-pajak ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Penerimaan surat-surat ketetapan-pajak yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan menurut tjara yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(4) Djikalau yang berhutang pajak berada diluar Indonesia atau tidak diketahui tempat-tinggalnja dan kepada Kepala Daerah tidak diberitahukan siapa yang ditunjuk sebagai kuasanya di Indonesia yang dapat menerima surat-ketetapan-pajak, maka surat-ketetapan-pajak disediakan bagi wadajib-pajak dikantor Kotamadya Surabaya dan tentang hal ini diadakan pengumuman dalam satu atau beberapa surat-kabar yang terbit dikota Surabaya atas blaja orang yang diperhutangkan pajak.

Pasal 9

(1) Kepala Daerah berwenang membetulkan kesalahan-kesalahan tulis dan/atau hitung yang terdjadi dalam pembuatan kohir ; akan tetapi sesudah surat-ketetapan-pajak diterimakan, pembedulan itu tidak boleh merugikan orang yang diperhutangkan pajak.

(2) Kechilafan-kechilafan mengenal kenjataan-kenjataan yang terdjadi pada waktu menetapkan kohir, dapat dibetulkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, akan tetapi setelah surat-ketetapan-pajak diterimakan, pembedulan itu tidak boleh merugikan orang yang diperhutangkan pajak.

(3) Dalam hal-hal khusus, dimana pengetetapan ketentuan-ketentuan peraturan ini akan bertentangan dengan kepentingan umum atau telah atau akan menimbulkan ketidakadilan yang sangat, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat memberikan pengembalian seluruh atau sebagian dari pajak yang telah dibayar atau memberikan pembebasan pajak.

Pasal 10.

(1) Kepada wadajib-pajak jang berhenti sébagai wadajib-pajak, atas permintaannya tertulis diberikan pembebasan dari ketetapan-pajak untuk bulan-bulan penuh dari tahun-pajak jang belum berdjalan pada saat berhentinja kewadajiban-pajak.

Pembebasan jang sama diberikan, djika karena perobahan dalam peruntukan sesuatu persil, persil ini dianggap masuk pembebasan² dimaksud dalam pasal 3.

(2) Djika hasil persil jang ada bangunannya dalam sesuatu tahun-pajak kurang dari tiga perempat bagian harga-sewa setahun, maka atas permintaan tertulis diberikan pembebasan pajak kepada wadajib-pajak sebesar selisih antara djumlah pajak jang ditetapkan dan lima perseratus dari hasil sewa dalam tahun tersebut, apabila lima perseratus dari hasil sewa kurang dari pajak untuk persil itu kalau tidak ada bangunannya, dihitung menurut ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) sub b, maka pembebasan pajak adalah sebesar selisih antara djumlah pajak jang ditetapkan dan djumlah pajak jang terhutang untuk persil tersebut kalau tidak ada bangunannya.

(3) Surat permohonan pembebasan pajak harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum tanggal 1 April tahun berikut pada tahun penetapan pajak.

Pasal 11.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 13, pajak dipungut dalam tiga angsuran jang sama dan jang hari pembayarannya ditetapkan pada hari ke-15 bulan kedua, ke-empat dan ke-enam sesudah bulan pengiriman surat-ketetapan-pajak kepada jang bersangkutan.

(2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Kotamadya dan pada tiap-tiap pembayaran, dibubuhi tanda penerimaan pada surat-ketetapan-pajak.

Pasal 12.

Djika wadajib-pajak tidak membayar penuh djumlah pajak jang terhutang sebelum atau pada hari pembayaran, maka pajaknya ditambah dengan lima perseratus dari djumlah pajak jang harus dibayar dan ditagih bersama-sama dengan pajak itu.

Pasal 13.

Pajak seluruhnya jang ditetapkan ditagih sekaligus, djika wadajib-pajak dinjatkan palit, begitu pula djika harta-bendanya jang bergerak atau jang tidak bergerak disita.
